

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam pada dasarnya menghendaki perkawinan itu dilakukan agar suami dan istri dapat menjalani kebersamaan hidup secara harmonis, saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat *al-Rūm* (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

Senada dengan tujuan perkawinan dalam sura *al-Rūm* ayat 21 di atas, pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.<sup>2</sup> Begitu pula pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 644.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 80.

Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemaḍāran* akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.<sup>4</sup> Pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Pasal tersebut dijelaskan secara rinci pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan ketentuan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>5</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1975 ini

disebut juga dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2009), 190.

<sup>5</sup> Lihat pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39 Penjelasan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cct. II, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009),

menambahkan dua point baru, yakni poin “g. suami melanggar taklik talak” dan poin “h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.<sup>6</sup> Dengan terpenuhinya alasan atau alasan-alasan tersebut, suami atau istri bisa mengajukan perceraian dengan alasan tersebut pada Pengadilan Agama di mana mereka tinggal.

Perceraian merupakan merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, yakni berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Dari ketiga bentuk putusnya perkawinan tersebut jika dilihat berdasarkan pihak yang berkehendak untuk putusnya perkawinan ada empat kemungkinan. *Pertama*, putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT. sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Sebab kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. *Kedua*, putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut talak. *Ketiga*, Putusan perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan oleh istri

---

<sup>6</sup> Ibid., 36.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, 189.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi.....*, 36 dan 91.

diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Hali ini disebut *khulu'*. *Keempat*, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan hubungan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.<sup>9</sup>

Talak sebagai salah satu bentuk perceraian mempunyai beberapa akibat hukum tersendiri. Akibat hukum tersebut antara lain berkaitan dengan hak-hak bagi masing-masing pihak mantan suami istri dan kewajiban atas masing-masing pihak mantan suami istri pula. Hak bagi istri antara lain mendapatkan *mut'ah*, nafkah *māḍiyah*, nafkah *'iddah* dan *ḥaḍānah*. Dengan adanya hak-hak yang wajib diterima oleh istri yang dicerai tersebut, maka menjadi kewajiban bagi suami yang menceraikan untuk memenuhi kewajibannya, dan begitu juga sebaliknya.

Cerai talak dihubungkan dengan kewajiban menjalankan *'iddah* bagi istri yang ditalak berhubungan erat dengan kondisi talak dijatuhkan. Kondisi yang dimaksud adalah apakah menurut hukum Islam antara mereka berdua sudah pernah berhubungan suami istri (*ba'da al-dukhūl*) atau belum pernah (*qabl al-dukhūl*). Ketika dalam pandangan hukum antara suami istri sudah dianggap pernah berhubungan suami istri (*al-dukhūl*), maka wajib bagi istri menjalankan *'iddah*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*.....,197.

<sup>10</sup> Pasal 153 ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

Dalam memahami kondisi tersebut, yakni pernah terjadi atau tidak terjadinya hubungan suami istri, KHI menggunakan istilah *ba'd al-dukhūl* dan *qabl al-dukhūl* tanpa menjelaskan bagaimana kriteria *al-dukhūl* yang dimaksud, sehingga kembali pada pendapat-pendapat ulama fikih. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk hubungan suami istri yang seperti apa yang berimplikasi mewajibkan istri yang dicerai menjalankan *'iddah*. Perbedaan ini berpangkal dari pemahaman terhadap redaksi yang digunakan dalam Alquran surat *al-Ahzāb* (33) ayat 49:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا  
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber *iddah* terhadapmu.<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan suami istri (*al-dukhūl*) dan sebelum bersunyi (*khalwah*), tidak wajib *'iddah*.<sup>12</sup> Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban *'iddah* bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (*khalwah*) dalam perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Ulama Shāfi'iyah dan Imāmiyah berpendapat bahwa kewajiban *'iddah* hanya bagi wanita yang ditalak *ba'd al-dukhūl*, sedangkan bersunyi (*khalwah*)

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, 675.

<sup>12</sup> Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh 'Ala Madhāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), 464.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 595.

belum mempunyai akibat hukum *'iddah*.<sup>14</sup> Alasan ulama yang berpendapat bahwa bersunyian (*khalwah*) dalam pernikahan yang sah mewajibkan *'iddah* adalah hadis yang diriwayatkan dari Khulafā' al-Rāshidīn bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu telah wajib mahar dan telah wajib *'iddah*.<sup>15</sup> Demikian juga ulama Mālikiyah dan Ḥanābilah. Ibnu Qudāmah membela pendapat ini, bahwa hal tersebut merupakan *ijmā'* para sahabat.<sup>16</sup> Bagi yang berpendapat bersunyi tidak mewajibkan adanya *'iddah*, karena meyakini bahwa *'iddah* bertujuan membersihkan rahim dari bibit mantan suami.<sup>17</sup>

Kewajiban menjalankan *'iddah* dikaitkan dengan tujuan *'iddah* dan hikmahnya kalau hanya semata untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya, nampaknya pada saat ini tidak relevan lagi. Karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit, dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin dan saat ini pula sudah ada alat canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya.<sup>18</sup>

Meskipun demikian, *'iddah* tetap wajib dilaksanakan dengan alasan untuk *ta'abbud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah

---

<sup>14</sup> Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh....*, 464.

<sup>15</sup> al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 18, (Kairo: Dār al-Ḥadith, 2010), 374.

<sup>16</sup> Abdul Majod Khon, *Fiqh Munakahat; Kḥībah, Nikah. Dan Talak, Terjemah al-'Ushrāh wa 'Aḥkāmuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī*, (Jakarta: AMZAH), 322.

<sup>17</sup> 'Abū 'Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 118.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*,305.

meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang suaminya mati sebelum berhubungan suami istri, masih tetap wajib menjalani masa *'iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu.<sup>19</sup>

Ulama Shāfi'iyah mengkonsepsikan *al-dukhūl* tidak hanya dengan cara *wat'u*, tapi hubungan dilakukan melalui jalan belakang (*dubur*) juga mengakibatkan kewajiban *'iddah*, walau sudah nyata rahim istri bebas dari bibit suami.<sup>20</sup> Bahkan menurut pendapat Abū Ḥanīfah perbuatan menyentuh atau merabah dengan tangan dan semacamnya itu sama halnya dengan *al-dukhūl*.<sup>21</sup> Hal ini berarti bahwa perbuatan menyentuh atau merabah dengan tangan dalam hukum sudah dianggap *al-dukhūl* dan mempunyai implikasi yang sama dengan *al-dukhūl* yang sesungguhnya.

Di Pengadilan Agama Malang ditemui sebuah putusan tentang status *qabl al-dukhūl*. Pada awalnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Malang dengan alasan karena sudah tidak ada kecocokan, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan harmonis lagi karena sudah sembilan bulan berpisah sejak perkawinan berjalan dan baru tinggal serumah dalam kurun waktu satu bulan.<sup>22</sup>

Dengan adanya gugatan cerai talak tersebut termohon mengajukan jawaban atas gugatan tersebut dan juga mengajukan gugatan rekonsensi

---

<sup>19</sup> Ibid., 305.

<sup>20</sup> Zakariyā bin Muhammad, *Minhaj al-Ṭullāb fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'iy*, (Bairut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1997), 137.

<sup>21</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī bin Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī al-Ḥaṣkifī, *al-Durr al-Mukhtār*; (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002 M – 1423 H), 179.

<sup>22</sup> Pengadilan Agama Malang, Salinan Putusan No. 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

tentang nafkah *mut'ah*, *mādiyah* dan *'iddah*. Dengan adanya gugatan nafkah *'iddah* yang diajukan oleh termohon, maka majelis hakim memastikan apakah antara pemohon dan termohon sudah pernah terjadi hubungan suami istri.<sup>23</sup>

Pada saat proses hakim menghukumi status talak, apakah antara pemohon dan termohon pernah terjadi hubungan suami istri, termohon ngotot menyatakan bahwa perceraian mereka sudah layak dianggap berstatus *ba'd al-dukhūl* karena pada saat perkawinan mereka pernah berhubungan layaknya suami istri, namun karena suami impoten dan dengan adanya hubungan tersebut belum berhasil merangsang alat kelamin (*dhakar*) pemohon untuk ereksi, sehingga belum dapat dikatakan hubungan suami istri tersebut maksimal. Maka, ada inisiatif dari pemohon untuk melakukan masturbasi, yakni dengan memasukkan tangannya ke dalam vagina (*fārij*) termohon dan ternyata inisiatif tersebut malah membuat termohon merasa kesakitan dan menangis.<sup>24</sup>

Pemohon menolak kalau termohon ditetapkan berstatus *ba'd al-dukhūl* dengan alasan dia impoten sehingga selama perkawinan belum pernah terjadi hubungan suami istri, dalam arti penis (*dhakar*) suami belum pernah berhasil masuk ke dalam vagina (*fārij*) istri secara sempurna. Sejak itulah hubungan antara keduanya mulai renggang dan mereka pulang ke tempat masing-masing. Termohon diantar pemohon pulang ke rumah yang ada di Malang dan pemohon tinggal di Jember.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.



Amar putusan dalam konpensi menyatakan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon dan memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang. Hali ini menunjukkan bahwa majelis hakim berkesimpulan bahwa hubungan suami istri yang telah dijelaskan oleh pemohon dan termohon menunjukkan bahwa status perceraian adalah berstatus *qabl al-dukhūl*.

Majelis hakim dalam rekonpensi mengabulkan gugatan pemohon rekonpensi sebagian, menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar *mut'ah* dan *māḍiyah* pada penggugat rekonpensi dan menolak gugatan penggugat rekonpensi selebihnya, yakni nafkah *'iddah*.<sup>26</sup> Sebagai implikasi dari kesimpulan hakim bahwa perceraian tersebut berstatus *qabl al-dukhūl*, maka gugatan Pemohon rekonpensi tentang nafkah *'iddah* ditolak.

Masalah yang muncul dari putusan tersebut adalah status *qabl al-dukhūl* dinilai kurang tepat jika merujuk pada pendapat ulama Shāfi'iyah yang menyatakan bahwa konsep *al-dukhūl* tidak hanya *waṭ'u* saja, namun masuknya penis (*dhakar*) ke dalam anus (*dubur*) juga sudah mewajibkan *'iddah* walau diyakini rahim dalam keadaan bersih, hali ini menunjukkan bahwa *al-dukhūl* tidak semata masuknya *dhakar* kedalam *farj* secara sempurna saja. Masuknya tangan ke dalam *farj* (vagina) dalam kasus ini mempunyai kesamakan dengan pendapat ulama Shāfi'iyah dilihat dari segi masuknya *dhakar* (penis) suami ke dalam dubur yang bukan alat kelamin

---

<sup>26</sup> Ibid.

dengan masuknya tangan yang bukan merupakan alat kelamin ke dalam *farj* (vagina) istri.

Kasus yang ada dalam putusan tersebut juga menunjukkan sudah pernah terjadi hubungan suami istri yang sudah sangat intim dengan bertemunya dua alat kelamin (*iltiqā' al-khitānayn*) serta masuknya jari suami ke dalam vagina istri (masturbasi). Menurut konsep *al-dukhūl* Abū Ḥanīfah hubungan suami istri yang demikian itu sudah bisa dikategorikan *al-dukhūl*.<sup>27</sup> Maka sekali lagi, kurang tepat jika dalam perkara cerai talak ini dihukumi status *qabl al-dukhūl*. Bagaimana harkat dan martabat seorang perempuan yang perceraianya berstatus *qabl al-dukhūl* tapi ternyata sudah berhubungan intim sedemikian rupa dan bahkan terindikasi sudah tidak perawan lagi?.

Berpangkal dari pemaparan di atas, maka jelas bahwa kasus dalam putusan tersebut benar-benar mengandung permasalahan yang menarik dikaji untuk penelitian dalam rangka penulisan skripsi. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Status *Qabl al-Dukhūl* Dalam Perkara Cerai Talak Dan Implikasinya Di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas paling tidak dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Impoten sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam.

---

<sup>27</sup> Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Alī bin Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī al-Ḥaṣkifi, *al-Durr al-Mukhtār*; (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002 M – 1423 H), 179.

2. Hubungan suami istri yang dapat berimplikasi wajib *'iddah* dalam hukum Islam.
3. Status cerai talak *qabl al-dukhūl* dan implikasinya
4. Analisis hukum Islam tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
5. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
6. Kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan hukum Islam.

Luasnya pembahasan tentang permasalahan cerai talak dari identifikasi masalah di atas, membuat penulis merasa perlu untuk membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
2. Kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg menurut hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah serta batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg ?.
3. Bagaimana kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan hukum Islam ?.

### D. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelitian yang terkait dengan bahasan status perceraian *ba'da al-dukhūl* atau *qabl al-dukhūl* memang bukan pertama kali ada. Beberapa penelitian diantaranya:

1. Penelitian M. Jakfar tentang cerai gugat *qabl al-dukhūl*. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor istri menggugat cerai suaminya sebelum digauli, mengetahui proses perkara cerai gugat *qabl al-dukhūl* tersebut dan mengetahui analisis hukum Islam terhadap kasus tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M. Jakfar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Pada Perkara Gugat Cerai *Qabl al-Dukhūl* (No. 1627/Pdt.G/2005/PA.Sda)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 9.

2. Penelitian Laili Khusniah terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan kompensasi materil yang dikabulkan pada cerai talak *qabl al-dukhūl*. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan kompensasi materil yang diajukan istri atas nafkah *māḍiyah* dan *mut‘ah* pada cerai talak *qabl al-dukhūl*.<sup>29</sup>
3. Penelitian Indah Amaliyah terhadap putusan verstek nomor: 69/Pdt.G/2007/PA.Sby mengenai cerai gugat *qabl al-dukhūl* di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, implikasi putusan tersebut terhadap mahar suami kepada istri dan analisis hukum Islam terhadapnya.<sup>30</sup>
4. Penelitian M. Atho’illah mengenai kewajiban suami memberi nafkah terhadap bekas istri dalam perkara cerai talak *qabl al-dukhūl*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar atau pertimbangan hukum hakim dan pandangan hukum Islam tentang nafkah yang diberikan kepada bekas istri dalam kasus tersebut.<sup>31</sup>
5. Penelitian Tsalitsatul Azizah terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 1582/Pdt.G/2008/PA.Lmg tentang pemberian *mut‘ah*

---

<sup>29</sup> Laili Khusniah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Dikabulkannya Gugatan Kompensasi Materil Pada Cerai Talak *Qabl al-Dukhūl*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 6.

<sup>30</sup> Indah Amaliyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Verstek No. 69/Pdt.G/2007/PA.Sby Mengenai Cerai Gugat Qabl al-Dukhūl Di Pengadilan Agama Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 9.

<sup>31</sup> M. Atho’illah, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Terhadap Bekas Istri dan Perkara Cerai Talak *Qabl al-Dukhūl* (Analisis Terhadap Putusan No. 1006/Pdt.G/2002/PA.NGJ)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 6.

bagi perceraian *qabl al-dukhūl*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam tentang pemberian *mut‘ah* kepada istri pada perkara cerai talak *qabl al-dukhūl* dalam putusan tersebut.<sup>32</sup>

6. Penelitian Esti Rahmawati tentang status *ba‘d al-dukhūl* kasus cerai talak antara pemohon dan termohon yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan mereka. Penelitian ini bertujuan mengetahui deskripsi putusan, dasar hukum, pertimbangan hakim dan ketentuan hukum Islam terhadap status *ba‘d al-dukhūl* dalam kasus tersebut.<sup>33</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perceraian tersebut terjadi antar pemohon dan termohon yang belum melakukan hubungan suami istri, namun sebelum perkawinan keduanya melakukan hubungan persetubuhan yang berakibat termohon hamil dan setelah pernikahan melahirkan anak. Hal ini menjadi alasan bagi hakim menghukumi status *ba‘d al-dukhūl* berdasarkan kemaslahatan dan dalam kondisi kasus ini menurut ketentaun hukum Islam tidak bertentangan.<sup>34</sup> Penelitian ini tidak membahas tentang bagaimana konsep dan kriteria *al-dukhūl* dalam hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah. *Pertama*, kasus yang akan diteliti oleh penulis tentang status *qabl al-dukhūl* dalam

---

<sup>32</sup> Tsalitsatul Azizah, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Lamongan No. 1582/Pdt.G/2008/PA.Lmg Tentang Pemberian Mut‘ah Bagi Perceraian Qabl al-Dukhūl” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

<sup>33</sup> Esti Rahmawati, “Studi Analisis Terhadap Putusan No. 690/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Status *Ba‘d al-Dukhūl* (Kasus Cerai Talak Antara Pemohon dan Termohon Yang Belum Melakukan Hubungan Suami Istri)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 10.

<sup>34</sup>Ibid., 73-74.

perkara cerai talak dan implikasinya dalam perkara Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg lebih menekankan pada bagaimana kriteria hubungan suami istri (*al-dukhūl*) sehingga perceraian dihukumi berstatus *qabl al-dukhūl* atau *ba'd al-dukhūl* beserta implikasinya terhadap talak dan 'iddah. *Kedua*, kasus yang diperoleh berasal dari wilayah Peradilan Agama yang berbeda yang memungkinkan adanya perbedaan pola pikir hakim dalam memberikan dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan paparan di atas nampak jelas bahwa penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Status *Qabl al-Dukhūl* Dalam Perkara Cerai Talak Dan Implikasinya Di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
2. Mengetahui kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai

talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam dua hal berikut:

1. Aspek teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait kriteria hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dan implikasinya dalam cerai talak, khususnya terkait status *qabl al-dukhūl* dalam putusan No. 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

2. Aspek praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan bagi para hakim untuk memberi putusan yang layak kepada para pencari keadilan dalam menghukumi status talak dan implikasinya. Di samping itu juga sebagai acuan dan pertimbangan, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama atau serupa.

#### **G. Definisi Oprasional**

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengurai maksud dari judul “Analisis Hukum Islam Tentang Status *Qabl al-*



*Dukhūl* Perkara Cerai Talak dan Implikasinya di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” penelitian ini:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.<sup>35</sup> Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan adalah pendapat Shāfi‘iyah dan Ḥanafiyah tentang konsep *al-dukhūl* serta Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Status *Qabl al-Dukhūl* : status perceraian di mana antara suami istri menurut hukum Islam dianggap belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam masa perkawinan.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi oprasional penelitian ini adalah menganalisis hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, yakni putusan hakim Pengadilan Agama Malang nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya terhadap talak dan *‘iddah* dengan menggunakan prespektif Shāfi‘iyah dan Ḥanafiyah tentang konsep *al-dukhūl* dan KHI.

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 153 ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- b. Data tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Malang menghukumi status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

### 2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>37</sup> Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan,<sup>38</sup> yaitu:

- 1) Salinan putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- 2) Hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg, yakni Drs. Munasik, M.H selaku ketua majelis.

#### b. Sumber data sekunder

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet XIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>38</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 143.

Sumber data sekunder yaitu sumber dari bahan bacaan.<sup>39</sup> Di antara bahan bacaan yang terkait dengan masalah ini adalah:

- 1) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin
- 2) *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* karya ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzam
- 3) *al-Fiqh ‘Ala Madhāhib al-Khamsah* karya Jawad Mughniyyah
- 4) *Hukum Hukum Fiqh Islam Karya* Muḥammad Ḥasbī al-Ṣiddiqī
- 5) *Minhaj al-Ṭullāb* karya Zakariyyā bin Muḥammad
- 6) *Kitab al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Shāfi‘ī* karya ‘Abū ‘Ishāq al-Shayrāzī
- 7) *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī* karya Imām ‘Abū ‘Ishāq al-Fayrūzābādī
- 8) *al-Majmū‘ Sharh al-Muhadhdhab* karya Imām al-Nawawī
- 9) *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rūshd
- 10) *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq
- 11) *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaylī
- 12) *Perkawinan dan Seks dalam Islam* karya Sayyid Muḥammad Ridwi
- 13) *Hubungan Seks Menurut Islam* karya M. Bukhori
- 14) *Konstruksi Seksualitas dalam Wacana Sosial* karya Rahmat Sudirman

---

<sup>39</sup> Ibid.

15) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yakni berawal dari teori-teori yang bersifat umum tentang hubungan suami istri (*al-dukḥūl*) dalam hukum Islam dan implikasinya dalam cerai talak digunakan untuk memperoleh data yang bersifat khusus, yakni putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang status *qabl al-dukḥūl* perkara cerai talak dan implikasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut. Dalam hal ini dokumen terkait putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang status *qabl al-dukḥūl* perkara cerai talak dan implikasinya.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan

penelitiannya.<sup>40</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan majelis hakim yang menangani perkara tersebut, yakni bapak hakim Drs. Munasik, M.H. selaku ketua majelis.<sup>41</sup>

#### 4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### a. Teknik deskriptif analitis

Teknik deskriptif analitis adalah menjelaskan atau menggambarkan serta menguraikan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga memberi pemahaman yang kongkrit terhadap kasus yang diteliti, yakni dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya.

##### b. Pola pikir induktif

Pola pikir induktif adalah pola pikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yakni putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya. Selanjutnya dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum

---

<sup>40</sup> Ibid.,113.

<sup>41</sup> Pengadilan Agama Malang,....., 20.

Islam dan implikasinya dalam cerai talak, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang berisi tentang konsep dan kriteria hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dan implikasinya terhadap talak dan *'iddah* yang berisi tentang hubungan suami istri (*al-dukhūl*) terdiri atas pengertian, dasar hukum, konsep dan kriteria hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam. Selanjutnya tentang talak yang terdiri atas pengertian, dasar hukum, alasan-alasan/sebab-sebab dan macam-macam talak. Selanjutnya tentang *'iddah* yang terdiri atas pengertian, dasar hukum, sebab-sebab yang mewajibkan, hak dan kewaiban dalam masa *'iddah*, dan hikmahnya.

Bab ketiga, data penelitian yang berisi tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang yang terdiri atas deskripsi kasus, pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan tersebut.

Bab keempat, analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dalam putusan nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang berisi tentang analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim serta analisis kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya dengan hukum Islam.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.